

PEMENUHAN HAK DASAR ANAK DALAM SITUASI DARURAT COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER

Dina Tsalist Wildana¹, Fanny Tanuwijaya¹,
Sapti Prihatmini¹, Jauhari Zakkiy Annas¹

¹ Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding Address: dinawildana@unej.ac.id

Naskah diterima: 9 Desember 2021 / Disetujui: 27 Desember 2021 / Diterbitkan: 30 Desember 2021

Abstract: *The Covid-19 pandemic, which has become a global epidemic, requires the implementation of health protocols in order to prevent its spread, creating its own social problems, especially for the growth and development of children, so that they are the most affected. This study uses empirical juridical methods and uses a conceptual approach. The results of this study indicate that the problem of fulfilling children's rights during the pandemic is still a priority scale program by the government in Jember Regency which must be resolved immediately, especially in terms of health and education. In the context of health, children still have not received vaccination facilities. On the other hand, online children's education is also not optimal due to limited interaction between teachers and students. This research also formulates recommendations for formulating precise policies in terms of mainstreaming the fulfillment of rights to children during the Covid-19 pandemic, especially in Jember Regency, establishing an accountable and accurate information system regarding the distribution of children affected by the Covid-19 pandemic, and making new breakthroughs related to mechanisms. education, health and the environment in favor of the fulfillment of children's rights*

Keywords: *Children's Rights; Covid-19; Jember*

Abstrak: Pandemi Covid-19 yang menjadi wabah mendunia mengharuskan pemberlakuan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran yang memberikan masalah sosial tersendiri, khususnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan *conceptual approach*, yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada konseptualisasi kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pemenuhan hak anak pada masa pandemi masih menjadi program skala prioritas oleh pemerintahan di Kabupaten Jember yang harus segera diselesaikan, utamanya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks kesehatan, anak belum mendapatkan fasilitas vaksinasi. Di sisi yang lain, pendidikan anak yang dilakukan melalui daring juga tidak optimal karena interaksi yang terbatas antara guru dengan siswa. Penelitian ini juga merumuskan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang presisi dalam hal pemenuhan hak atas anak pada masa pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Jember, membentuk sistem informasi yang akuntabel dan akurat mengenai sebaran anak yang terdampak pandemi Covid-19, dan membuat terobosan baru terkait mekanisme pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berpihak pada pemenuhan hak anak.

Kata kunci: Hak Anak; Covid-19; Jember

PENDAHULUAN

Merujuk pada data sistem informasi digital Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menyebutkan bahwa pada Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.000 anak yang mendapat tindak kekerasan dan berstatus sebagai korban selama pandemi berlangsung (Gaol, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa, di samping anak merupakan kelompok rentan terhadap penularan Covid-19 yang disebabkan karena kekebalan imun yang kurang, nyatanya anak juga kelompok yang masih terancam meskipun berada di rumah (Wahyuni, 2020). Padahal kementerian terkait sudah mengingatkan agar para orang tua dan pengasuh untuk tetap memberikan hak anak dalam kondisi apapun termasuk pada saat masa pandemi Covid-19. Himbauan tersebut sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Perlindungan khusus dalam pengertian di atas berorientasi pada salah satu prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak yakni prinsip yang terbaik bagi anak. Terlebih dalam situasi darurat Covid-19, prinsip tersebut dapat diturunkan dalam bentuk implementasi yang meliputi penanganan cepat, pendampingan psikologi sosial, pemberian bantuan, perlindungan, dan pendampingan. Perlindungan diberikan pada situasi darurat yaitu korban bencana alam. Berdasarkan keputusan presiden, Covid-19 telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana bukan alam yang bersifat nasional dan global. Berdasarkan pada hal tersebut, seharusnya besaran angka kekerasan terhadap anak nihil, karena peraturan telah menghimbau untuk memberikan perlakuan khusus terhadap anak.

Menurut Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak, banyaknya kasus tindak kekerasan kepada anak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan tingkat kebutuhan dan perkembangan anak, kurang pemahaman tentang keterampilan dan kemampuan *parenting*, dan terpenting aspek ekonomi yang penghasilan rendah. Lembaga Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) menambahkan, perlunya ada campur tangan banyak pihak terdapat pihak-pihak, termasuk rumah tangga rentan melakukan pemetaan terhadap pos sumber daya yang ada, menguatkan layanan konseling dalam rangka pemenuhan hak anak, saling mengasuh sebagai alternatif pengurangan tindak kekerasan dalam rumah tangga, meminimalisir pandangan negatif dan miring serta perlakuan diskriminatif, memperkuat dukungan antar sesama dan masyarakat, dan melakukan pencegahan serta mengupayakan penyelesaian atas perilaku yang menjurus pada tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang menunjang angka kekerasan anak pada masa darurat Covid-19 adalah kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan perkembangan anak, kurangnya pemahaman tentang keterampilan dan kemampuan *parenting*, serta aspek ekonomi berpenghasilan rendah (Puspa, 2020). Hal itu sangat logis, sebab orang tua sedang disibukkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sulit, sehingga kepentingan anak semakin terabaikan. Menanggapi masalah tersebut, Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) menganggarkan enam intervensi terhadap rumah tangga rentan yang dapat dilakukan yaitu petakan sumber daya, perkuat layanan inti, memperluas pengasuhan alternatif, mencegah stigma dan diskriminasi, dukungan psikologi sosial, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Puspa, 2020).

Sebagaimana amanat Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah daerah turut mempunyai kewajiban dalam upaya perlindungan anak. Terlebih dalam kondisi darurat Covid-19 yang menimbulkan efek domino pada berbagai sektor, termasuk pemenuhan hak anak. Muladi dan Barda Arif Nawawi menyebutkan bahwa upaya pemenuhan hak anak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai dua model, yakni model prosedural yang berkenaan dengan keterjaminan mekanisme hukum bagi anak dan model pelayanan yang menjamin kepentingan anak dari segi pelayanan (Muladi & Arief, 1992).

Penelitian ini akan fokus mengkaji upaya perlindungan anak di masa darurat Covid-19 di Kabupaten Jember. Alasan penelitian ini berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan angka yang signifikan atas peristiwa kekerasan terhadap anak pada masa Covid-19 di Jember. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mencatat 135 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi melonjaknya angka tersebut adalah dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sempat memuncak pada pertengahan tahun 2021 (“Ribuan Anak di Jember Butuh Perlindungan Karena ini,” 2021).

Masalah perlindungan anak yang terabaikan harusnya juga menjadi fokus prioritas pemerintah setelah kesehatan dan ekonomi. Anak dengan kondisi fisik dan psikis yang masih labil harus berhadapan dengan kondisi yang sama sekali tidak berpihak padanya, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran dan trauma yang parah. Padahal anak merupakan penentu nasib bangsa di masa mendatang. Jika masalah anak hari ini tidak dapat tertangani dengan baik, pasti akan berpengaruh terhadap pembangunan masa depan bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. Sumber data yang digunakan mencakup sumber berbahan hukum dan non hukum yang primer, serta sumber hukum dan non hukum sekunder. Sumber berbahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan pemerintah yang membahas anak dan perlindungannya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang aturannya terkait erat dengan anak, dan perlindungannya pada masa pandemi Covid-19. Sementara sumber hukum sekundernya adalah artiel jurnal dan karya ilmiah yang sesuai dengan isu penelitian. Bahan yang sudah terkumpul kemudian ditelaah sesuai isu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang digunakan untuk membangun preskripsi berdasarkan argumentasi hukum yang sesuai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pemenuhan Hak Anak

Pandemi Covid-19 yang menjadi wabah mendunia mengharuskan pemberlakuan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebarannya memberikan masalah sosial dan tumbuh kembang tersendiri pada anak. Anak menjadi pihak yang paling besar menerima dampak dan kesulitan, terutama pada sektor pemenuhan hak pendidikannya. Seluruh sekolah di Indonesia melarang siswanya masuk kelas secara langsung dan mengharuskan mereka di rumah dan belajar secara *online*. Dihentikannya kegiatan belajar mengajar di sekolah kemudian diubah dengan mekanisme sistem *online* dari rumah yang tentunya sangat mengganggu pada proses pemberian hak dasar anak. Pembatasan sosial juga cukup mengganggu tumbuh kembang mereka yang sebelumnya berjalan normal sehingga berdampak pada proses tumbuh kembang anak terutama dalam aktivitas fisik, mental, watak, karakter, kecerdasan, dan perilaku anak.

Covid-19 memberikan dampak tersembunyi terhadap anak, di antaranya adalah pengeolaan hak anak yang berubah secara drastis, kesehatan dan pemenuhan gizi pada anak, pendidikan anak, kemiskinan anak, dan ketimpangan inklusifitas pada anak (Children, 2021). UNICEF juga merangkum risiko-risiko pandemi Covid-19 yang berdampak pada anak, di antaranya adalah kekerasan terhadap anak yang meliputi pelecehan dan eksploitasi, serangan psikososial pada anak, gangguan terhadap mekanisme pengasuhan, terganggunya pelayanan dasar bagi anak, dan stigmatisasi anak-anak terdampak yang berujung pada pengucilan dan kekerasan mental anak (UNICEF, 2020)

Untuk melihat lebih detail terkait kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, penulis menggunakan data hasil riset yang dituntaskan oleh Komisi

Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020 yang dilakukan oleh Rita Pranawati, Margaret Aliyatul M, dan Helwina Handayani. Dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sampel responden yang digunakan adalah anak dan orang tua yang dilakukan secara *online* menggunakan media sosial *Waatshap, Instagram, Facebook*, dan yang lainnya kepada 25.164 orang anak dan 14.169 orang tua yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pertanyaan untuk responden anak dalam penelitian tersebut adalah terkait perlindungan dan pemenuhan hak atas anak berdasarkan agama, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan kepada responden orang tua berdasar agama, jenis kelamin, umur, jumlah anak, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan keluarga perbulan (Rita Pranawati, 2020).

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada hilangnya pendapatan keluarga secara drastis dan tiba-tiba. Hal tersebut memberi dampak bagi stabilitas ekonomi keluarga dan dimungkinkan berujung pada kemiskinan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh UNU-WIDER (*United Nations University – World Institute for Development Economics Research*) menyebutkan bahwa terjadi degradasi perekonomian secara drastis sebagai dampak dari adanya pandemi. Hal tersebut berimbas kepada meningkatnya angka kemiskinan dunia hingga setengah milyar orang atau 8% dari keseluruhan populasi dunia (UNICEF, 2020).

Laporan penelitian yang dilakukan UNU-WIDER di atas selaras dengan hasil penelitian KPAI RI pada tahun 2020. Merujuk pada hasil survei terhadap orang tua sebanyak 1814 orang. Artinya, sebesar 12,8% orang tua telah kehilangan *income* selama pandemi Covid-19. Adapun sisanya mengalami pengurangan *income*. Dampak merosotnya diagram pendapatan atau *income* ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Efek domino juga ditimbulkan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya dapat diberikan oleh orang tua (Rita Pranawati. dkk, 2020).



Gambar 1. Diagram Pendapatan

Sumber: *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Era Covid* (Komisi Perlindungan Anak: 2020)

Kebijakan pemerintah kepada para pekerja untuk bekerja dari rumah (*Work From Home – WFH*) dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia memberi perubahan yang berdasar

terhadap pola pengasuhan anak. Selama bekerja dari rumah, para orang tua lebih banyak bertemu dan berinteraksi dengan anak. Hal tersebut memberi dampak terhadap pola pengasuhan anak, sehingga dapat bermanfaat dalam rangka menunjang kualitas *parenting* yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya selama beraktivitas penuh di rumah. Dampak positif tersebut bukan berarti tidak memberikan dampak negatif terhadap aspek psikologis orang tua dan anak yang melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Di samping bekerja untuk dirinya sendiri, orang tua juga harus menggantikan peran guru di sekolah yang tentunya akan berdampak sulit bagi orang tua yang tidak memiliki pengalaman lebih dalam dunia pendidikan. Akibatnya, tidak sedikit kekerasan yang diterima anak karena bingung menghadapi tingkah anaknya (Rita Pranawati. dkk, 2020).

Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi terhadap penghasilan para orang tua di seluruh dunia. Keluarga sepenuhnya harus beradaptasi dengan perubahan besar akibat Covid-19. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami stress karena harus menyeimbangkan antara bekerja, merawat dan mengasuh anak, pekerjaan rumah, dan rasa bosan karena harus berdiam diri di rumah untuk waktu yang cukup lama, serta terpisah dari interaksi sosial yang biasa dilakukan sebelumnya. Isolasi pada satu kesempatan dapat berdampak pada banyaknya kesempatan orang tua mengasuh anaknya, namun tidak sedikit karena faktor ekonomi dan stress yang menimbulkan kekerasan terhadap anak melalui pola pengasuhannya (UNODC, 2020).

Adanya dukungan pemerintah kepada keluarga sangat dibutuhkan. Jangan sampai pandemi menimbulkan hambatan dalam upaya pemenuhan hak anak yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Meskipun dampak yang ditimbulkan sangat krusial terhadap keamanan, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak Indonesia, pola kerjasama yang kuat akan cukup memberikan kepastian kepada semua anak untuk selalu memperoleh hak dasar mereka selama pandemi (UNICEF, 2020). Pemenuhan hak anak pada masa pandemi dalam hal pemenuhan makanan dan gizi anak bagi keluarga yang tidak terkena dampak cukup stabil dan lebih baik. Hal itu dipengaruhi oleh banyaknya waktu bersama antara orang tua dan anak. Namun berbeda dengan keluarga yang terkena dampak langsung oleh pandemi, sudah dipastikan mengalami kekurangan dalam pemenuhan gizi.

Berdasarkan dari data hasil penelitian tim KPAI, pada intinya anak-anak memperoleh makanan dan gizi yang baik selama pandemi karena mereka berada di dalam lingkungan yang mampu secara ekonomi. Namun bagi keluarga yang kurang mampu, maka pemenuhan gizinya juga berkurang. Kondisi inilah yang kemudian menuntut mereka meninggalkan anjuran pemerintah untuk berada di rumah dan memilih keluar rumah untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhannya (UNICEF, 2020a).

Peran orang tua ketika pandemi lebih banyak menjadi pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas bagi anak-anaknya. Secara khusus, orang tua berperan menjadi penjaga untuk memastikan anaknya untuk menerapkan hidup sehat, melakukan pendampingan dalam belajar mengerjakan tugas sekolah, melakukan kegiatan di luar rumah, menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan ramah, berkomunikasi secara intim, bermain bersama-sama, dan menjadi panutan bagi anak serta beberapa hal terkait kebutuhan anaknya selama pandemi. Peran orang tua atas anak selama pandemi secara garis besar lebih banyak dari pada saat sebelum pandemi. Dari data penelitian KPAI menunjukkan bahwa ibu lebih banyak memberikan peranan dibanding ayah atas anak-anaknya, sehingga beban ibu semakin berat (UNICEF, 2020a).

Peran pemenuhan hak atas anak pada masa pandemi tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu anggota keluarga, melainkan seluruh anggota keluarga harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Pemberian pengetahuan yang dilakukan oleh ayah meskipun berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu atau anggota keluarga lainnya, semuanya merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, baik buruknya perilaku anak tergantung bagaimana proses pengasuhan, pengajaran, sosialisasi, dan pola asuh yang diterima oleh anak dari keluarganya. Terlepas dari semua peranan anggota keluarga, kedudukan pola asuh selayaknya harus banyak dimainkan oleh sosok ayah, terutama pada masa pandemi. Kehadiran ayah di tengah-tengah keluarga akan berdampak positif bagi perkembangan anaknya ketika dewasa. Melalui ayah dan tanpa mengesampingkan peran ibu yang begitu banyak, akan mampu memberikan teladan bagi anaknya untuk belajar berfikir logis, rasional, dan mandiri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Lamb, bahwa sosok ayah mempunyai keterlibatan yang sangat penting dalam beberapa hal. *Pertama, paternal engagement* yang berkenaan dengan komunikasi dan kontak langsung sang ayah dengan anak dalam hal *parenting*, rekreasi, dan bermain. *Kedua, accessibility* menyoal kehadiran dan keterjangkauan sosok ayah oleh anak. Hal ini terlepas dari ada atau tidaknya interaksi langsung antara ayah dan anak. *Ketiga, responsibility* yang berkaitan dengan upaya seorang ayah dalam pemenuhan kebutuhan materi anaknya, meliputi ekonomi dan perencanaan masa depan (Rita Pranawati, 2020).

Pemenuhan Hak Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang juga terkena dampak dari penyebaran Covid-19. Pemerintah telah berusaha membuat kebijakan untuk melakukan penanggulangan atas pandemi dengan membuat kebijakan alokasi anggaran dana yang cukup besar senilai 479,4 milyar (Jember, 2020). Besarnya anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember harus memperoleh pengawasan yang serius dari seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak tepat sasaran, maka akan menjadi persoalan dan berdampak kurang baik bagi masyarakat dan pembangunan daerah

di Kabupaten Jember, terutama dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak atas kebijakan tersebut.

Penerapan tiga instrumen hukum yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah pusat yang juga telah diterapkan di Kabupaten Jember hendaknya dapat memberikan efek positif bagi masyarakat, termasuk anak-anak di Kabupaten Jember. Intervensi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, kemudahan dalam proses administrasi, pemenuhan hak dasar, serta perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak. Hal tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Pengalokasian anggaran pencegahan Covid-19 di Kabupaten Jember sebesar 479 miliar merupakan anggaran terbesar kedua di Indonesia pada tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (Prasetyo, 2020). Hal tersebut harus diimbangi dengan adanya mekanisme yang jelas terkait peruntukannya, terlebih terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama anak-anak. Jika tidak ditangani secara tepat sasaran, maka akan berdampak besar bagi masyarakat Jember yang berjumlah 2 juta jiwa.

Untuk melaksanakan penindakan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Jember, pemerintah daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan keputusan bupati Jember Nomor 188.45/39/1.12/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, bupati membentuk satuan gugus tugas yang terdiri dari para perangkat pemerintahan di Kabupaten Jember dan para dokter dari berbagai keahlian dan spesialisasi yang ada di Kabupaten Jember.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa tugas yang tertera dalam gugus tugas tersebut. *Pertama*, menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember. *Kedua*, mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember. *Ketiga*, melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanganan Covid-19. *Keempat*, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19. *Kelima*, melaporkan pelaksanaan percepatan dan penanggulangan Covid-19 kepada bupati.

Dalam proses penanganan Covid-19, belum terlihat kebijakan-kebijakan progresif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember maupun satgas Covid-19 yang spesifik dan khusus terkait dengan pemenuhan hak anak. Hal itulah yang memicu kritik dari berbagai kalangan. Salah

satunya dari para akademisi yang berasal dari Universitas Jember dan Universitas Airlangga Surabaya dengan mengatasnamakan Koalisi Akademisi Peduli Jember. Mereka mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Jember dan Satgas Covid-19 melalui enam catatan merah dalam mengawal penanganan Covid-19. Masukan yang diberikan oleh Koalisi Akademi tersebut adalah optimalisasi pengembangan strategi partisipasi publik dalam hal transparansi informasi, proses yang komunikatif, dan pertanggungjawaban di depan publik dalam hal penanganan Covid-19 yang menyangkut pemenuhan hak dasar bagi perempuan dan anak (Antara, 2020).

Upaya pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 dalam bentuk vaksinasi juga terus dilakukan. Sampai saat ini, sudah terlaksana proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para penegak hukum. Hal tersebut secara umum menjadi hal positif dalam proses penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Jember (Jember, 2021). Meskipun demikian, Kabupaten Jember masih belum bisa melaksanakan vaksinasi kepada anak, utamanya bagi anak yang berusia 6-11 tahun. Hal ini disebabkan karena capaian vaksinasi di Kabupaten Jember belum memenuhi target 70% dosis 1 dan 60% vaksinasi lansia (Moko, 2021). Dapat dipahami bahwa pemenuhan hak sehat bagi anak di Kabupaten Jember juga masih belum optimal. Dengan kata lain, anak-anak selain rentan secara psikis akibat efek domino yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 seperti ekonomi keluarga yang mengalami depresi, juga sangat rentan akan tertular Covid-19.

Dalam konteks pendidikan, pemerintah Jember sampai saat ini masih menerapkan kebijakan pembelajaran daring dan belum memberikan izin kepada para pengelola lembaga pendidikan untuk menerapkan kegiatan tatap muka mulai tingkat PAUD, TK/RA, SD dan MI, SMP dan MTS, serta SMA/MA/SMK. Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Jember sampai saat ini masih menggunakan sistem daring yang dilakukan menggunakan ponsel *smartphone*. Sisi positif penggunaan *smartphone* bagi anak akan membentuk pengetahuan baru. Hal itu karena yang awalnya menggunakan *smartphone* hanya untuk bermain *game*, kini mereka lebih banyak menggunakannya untuk belajar. Dengan demikian inovasi yang dilakukan dapat bermanfaat untuk pembelajaran anak.

Sisi negatif pembelajaran daring adalah ketika tidak ada akses pengetahuan atas alat digital, maka siswa dan guru akan cenderung pasif. Selain itu, pembentukan pendidikan karakter akan tergerus seiring lamanya kegiatan belajar *online*. Namun berbeda dengan lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren. Adanya kebijakan dan anjuran pemerintah yang tidak mengharuskan pembelajaran *offline*, pondok pesantren berani mengambil risiko dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pondok yang dilakukan secara ketat.

Jika kembali merujuk pada model pemenuhan hak anak yang dipaparkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif yang meliputi model prosedural dan pelayanan (Muladi & Arief, 1992), Kabupaten Jember masih belum mengeksplorasi keduanya. Secara ketentuan hukum, Kabupaten Jember masih belum mempunyai ketentuan dan dasar hukum khusus yang bersifat regional untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Di samping itu, pada aspek pelayanan juga masih belum maksimal.

Terlepas dari itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Jember merupakan pekerjaan bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Jember untuk terus dan segera diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk merumuskan kembali bentuk pemenuhan hak kepada anak oleh setiap sektor dan lembaga, sehingga Kabupaten Jember benar-benar menjadi kota yang ramah.

KESIMPULAN

Mewabahnya pandemi covid-19 nyatanya berdampak pada seluruh aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dalam keadaan tersebut menjadikan anak menanggung beban ganda. Dari yang sebelumnya sudah menjadi kelompok rentan, pada masa pandemi Covid-19 menjadikan pemenuhan hak anak semakin terjerembab dan terabaikan dari perhatian pemerintah. Padahal instruksi Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan adanya perlindungan khusus pada masa darurat.

Kabupaten Jember masih belum menjadikan masalah pemenuhan hak anak pada masa pandemi sebagai masalah prioritas yang harus segera diselesaikan selain kesehatan dan penguatan ekonomi. Pada intinya pemenuhan hak dasar anak yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan masih menjadi kendala yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Hal ini kemudian dijadikan dasar rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang presisi dalam mengutamakan pemenuhan hak atas anak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember, membentuk sistem informasi yang akuntabel dan akurat mengenai sebaran anak yang terdampak pandemi Covid-19, membuat terobosan baru terkait mekanisme pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berpihak pada pemenuhan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2020). *Akademisi Peduli Jember Kritis Kebijakan Penanganan COVID-19*. www.jawapos.com.
<https://www.jawapos.com/jpg-today/06/05/2020/akademisi-peduli-jember-kritis-kebijakan-penanganan-covid-19/>

Children, S. T. (2021). *Dampak Tersembunyi dari COVID-19*.

- Gaol, D. L. (2020). *Kekerasan Anak di Masa Pandemi Urusan Siapa?* <https://www.stc.or.id/Kampanye-Kami/Kampanye-Pulih-Bersama/Kekerasan-Anak-di-Masa-Pandemi,-Urusan-Siapa/>.
- Jember, P. (2020). *Anggaran Covid-19 Jember Sebesar Rp. 479,4 Miliar, Berikut Penjelasannya.* www.jemberkab.go.id.
- Jember, P. (2021). *Vaksinasi Covid-19, 5.062 Nakes Jember Terima Vaksin.* <https://www.jemberkab.go.id/vaksinasi-covid-19-5-062-nakes-jember-terima-vaksin/>
- Moko, P. (2021). *Capaian Belum Sampai 70 Persen, Jember Belum Bisa Gelar Vaksinasi untuk Anak.* <https://lenteratoday.com/capaian-belum-sampai-70-persen-jember-belum-bisa-gelar-vaksinasi-untuk-anak/>
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.* Alumni.
- Prasetyo, D. B. (2020). *Anggaran Penanganan COVID-19 di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar.* www.timesindonesia.co.id. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanganan-COVID-19-di-jember-terbesar-kedua-setelah-makassar/>
- Puspa, A. (2020). 3.087 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Selama Pandemi Covid-19. *Media Indonesia.* <https://mediaindonesia.com/humaniora/322799/3087-kasus-kekerasan-anak-terjadi-selama-pandemi-covid-19>
- Ribuan Anak di Jember Butuh Perlindungan Karena ini. (2021). *Radar Jember.* <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/04/11/2021/ribuan-anak-di-jember-butuh-perlindungan-karena-ini/>
- Rita Pranawati. (2020). *Panduan Mengasuh Anak di Era Pandemi COVID-19.* kpai.go.id. <https://www.kpai.go.id/publikasi/panduan-mengasuh-anak-di-era-pandemi-covid-19>
- Rita Pranawati. dkk. (2020). *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Era COVID-19.* KPAI.
- UNICEF. (2020a). Covid-19 Dan Anak-Anak Di Indonesia Agenda Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi. *unicef.org*. <https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/>.
- UNICEF. (2020b). *Perlindungan Anak Saat Pandemi COVID-19.*
- UNODC. (2020). *Informasi mengenai Pengasuhan Anak selama COVID-19.* https://www.unodc.org/documents/listenfirst/covid19/Bahasa_-_UNODC-lockdown-leaflet-20200418.pdf
- Wahyuni, D. (2020). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi COVID-19.* XII(22).

PEMENUHAN HAK DASAR ANAK DALAM SITUASI DARURAT COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER
Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, Sapti Prihatmini, Jauhari Zakkiy Annas